



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Owen Anak Anyuk;
2. Tempat lahir : Sebalos;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandangan RT 002/RW 001 Desa Bange
Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten
Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OWEN Anak ANYUK bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, satwa yang dilindungi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang kecil, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah sendok wajan, 1 (satu) buah tamban/tampah warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan model : SM-J701F/DS warna krem.

Dikembalikan kepada saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO.

- 1 (satu) lembar screenshot gambar kucing.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OWEN Anak ANYUK, pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat dilahan sawit divisi 5, Ledo Lestari 3 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “ *Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, satwa yang dilindungi*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu terdakwa berangkat kelahan sawit divisi 5, Ledo Lestari 3 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk melihat/memeriksa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkap hewan yang terdakwa sengaja pasang dilahan tersebut dan pada saat sampai ditempat terdakwa pasang perangkap hewan maka terdakwa melihat perangkap yang terdakwa pasang ada hewan yang terperangkap yaitu hewan jenis kucing batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*) hewan satwa yang dilindungi, melihat hal tersebut maka terdakwa langsung menghampiri perangkap yang terdakwa sengaja pasang dan langsung menangkap hewan kucing tersebut, dikarenakan kucing tersebut melawan maka terdakwa langsung mengambil kayu dan langsung memukul kucing tersebut hingga mati dengan kayu, setelah dipukul sampai mati maka terdakwa memasukan kedalam tas milik terdakwa dan dibawa ketempat kerja terdakwa hingga siang, setelah siang maka terdakwa langsung pulang sambil membawa kucing tersebut untuk dimasak.

Setelah sampai dirumah maka terdakwa langsung kedapur rumah terdakwa dan pada saat itu ada istri terdakwa yaitu saksi DIANA PORINITA, saat akan membersihkan kucing tersebut untuk dimasak maka datang saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO kerumah terdakwa dan langsung memfoto-foto kucing tersebut sambil bertanya kepada terdakwa "DAPAT KUCING HUTAN DARIMANA" dijawab terdakwa "DIDAPAT DENGAN CARA DIJERAT DENGAN MENGGUNAKAN TALI, KEMUDIAN LANGSUNG DIBUNUH UNTUK DIJADIKAN LAUK (DIMAKAN)" setelah bertanya maka saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO langsung meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa langsung membersihkan kucing tersebut dengan cara dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah parang kecil, setelah dipotong maka potongan kucing tersebut diletakkan ditambah/tambah warna hijau dan langsung terdakwa masak di 1 (satu) buah wajan, setelah dimasak dan siap/matang maka terdakwa makan untuk lauk. Dan terdakwa didalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang kepolisian ataupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Perbuatan terdakwa OWEN Anak ANYUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DIANA PORINITA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menangkap dan membunuh kucing hutan;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mendapat kucing batu pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 06.30 WIB bertempat dilahan sawit divisi 5, Ledo Lestari 3 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa pulang dari berburu di hutan dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan hewan (Kucing hutan) dengan cara memasang menjerat (jebakan) menggunakan tali pancing dan setelah Hewan (kucing hutan) tersebut terjerat dan saat akan ditangkap akan menggigit dan mencakar Terdakwa maka Terdakwa pukul menggunakan kayu hingga mati;
- Bahwa oleh terdakwa kucing itu kemudian dibawa pulang ke rumah untuk masak dan dimakan, saksi tidak mau membantu terdakwa memasaknya dan saksi juga tidak ikut memakannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena menangkap dan membunuh, kucing hutan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 08.30 Wib melalui media sosial Facebook yang terjadi dilahan sawit divisi 5 Ledo Lestari 3 Kec.Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat yang beredar dimedia sosial Facebook tentang adanya Pembunuhan kucing hutan yang diposting melalui akun Facebook milik sdr.Adipati Irvan Siringo Rringo memposting hewan yang dilindungi berupa kucing hutan yang telah ditangkap dan dibunuh,
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Polisi lainnya menyelidiki, yang ternyata kejadian tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekitar pukul 11.33 wib dilahan sawit divisi 5 Ledo Lestari 3 Kec.Jagoi Babang Kab Bengkayang yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa terdakwa menangkap dan membunuh kucing hutan sendiri saja dengancara memasang jerat;
- Bahwa mengaku membunuh kucing hutan tersebut karena berusaha menggigit terdakwa saat akan ditangkap dengan cara memukul bagian kepalanya menggunakan kayu sehingga mati;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, satwa yang dilindungi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi memposting kucing hutan yang dilindungi tersebut pada tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 Wiba di Akun media sosial Facebook milik saksi pribadi yang terjadi di kebun Ledo Lestari 3, Divisi 5, Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menangkap dan membunuh hewan (Kucing hutan) yang dilindungi tersebut adalah adalah terdakwa OWEN yang berkerja di kebun Ledo Lestari 3, Divisi 5, Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi Sdr OWEN menangkap dan membunuh hewan (Kucing hutan) tersebut untuk dimakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang saksi dengar dari terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan hewan (Kucing hutan) tersebut dengan cara memasang jerat (jebakan) kemudian setelah dapat kucing hutan tersebut kucing hutan diambil dan kucing butan tersebut sempat mau menggigit kemudian terdakwa memukul kucing tersebut di bagian kepala sampai mati, setelah mati kucing hutan tersebut dibawa pulang kerumah untuk dijadikan lauk (dimakan);
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahuinya pada saat itu saksi datang kerumah terdakwa kemudian melihat kucing hutan yang ditangkap berada dirumahnya dalam keadaan mati, kemudian saksi Fotokan kucing hutan tersebut menggunakan HP saksi sendiri, setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa dapat kucing hutan tersebut darimana, kemudian terdakwa mengatakan kucing hutan tersebut didapat dengan cara dijerat menggunakan tali, kemudian tertangkap dan dibunuh langsung dibawa pulang kerumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **ADELINA SILALAH, S.Hut, MP**, keterangannya telah adibacakan di persidangan yang apada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman;
- Bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, udara, dan atau air. Adapun satwa penyu adalah termasuk dalam kategori satwa liar. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, udara, dan atau air yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia dari pengertian ini jelas penyu termasuk salah satu dari jenis Satwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian adalah *penggunaan atau pemanfaatan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi Undang-Undang seperti Kulit, sisik, Taring, tulang, tengkorak, daging, paruh, telur dll* (biasanya dalam keadaan mati) untuk keperluan tertentu. Adapun pengertian mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah mengangkut / membawa bagian - bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia tanpa di sertai dengan dokumen yang sah.
- Bahwa bukti berupa Gambar berupa kucing hutan yang telah ditangkap dan dibunuh oleh terdakwa OWEN Anak ANYUK diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada terperiksa tersebut adalah benar merupakan Kucing Batu attau Kuwuk (*Felis Marmorata*) yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Pemanfaatan terhadap tumbuhan dan satwa liar diatur dalam :
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 26 s/d Pasal 28 (umum).
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa Liar, pada Pasal 3dijelaskan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;(dilindungi/tidak dilindungi)
- 2) Penangkaran; ;(dilindungi/tidak dilindungi)
- 3) Perburuan; ;(tidak dilindungi)
- 4) Perdagangan; ;(tidak dilindungi)
- 5) Peragaan; ;(dilindungi/tidak dilindungi)
- 6) Pertukaran; ;(dilindungi/tidak dilindungi)
- 7) Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- 8) Pemeliharaan untuk kesenangan ;(tidak dilindungi)

c) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447 / Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak dibenarkan Setiap orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi sesuai Undang - undang RI No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 huruf (a);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perlu ahli jelaskan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OWEN Anak ANYUK menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi sesuai Undang - undang RI No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 huruf (a) dan sanksi hokum yang dapat dipersangkakan kepada tersangka adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menangkap dan membunuh,kucing hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kucing Hutan adalah binatang yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa berangkat kelahan sawit divisi 5, Ledo Lestari 3 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memeriksa perangkap hewan yang telah Terdakwa pasang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai ditempat Terdakwa pasang perangkap hewan terdakwa melihat ada binatang yang terperangkap yaitu hewan jenis Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*);
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri perangkap tersebut dan menangkap hewan kucing tersebut, namun dikarenakan kucing tersebut mencakar dan berusaha menggigit Terdakwa maka terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul kucing tersebut hingga mati;
- Bahwa setelah itu kucing hutan Terdakwa memasukan kedalam tas dan dibawa ketempat kerja hingga siang hari , setelah siang terdakwa langsung pulang membawa kucing tersebut untuk dimasak, setelah sampai dirumah terdakwa langsung kedapur saat itu ada istri terdakwa yaitu saksi DIANA PORINITA;
- Bahwa saat akan membersihkan kucing tersebut untuk dimasak datang saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO kerumah terdakwa dan langsung memfoto-foto kucing tersebut sambil bertanya kepada terdakwa "DAPAT KUCING HUTAN DARIMANA" dijawab terdakwa "DIDAPAT DENGAN CARA DIJERAT DENGAN MENGGUNAKAN TALI, KEMUDIAN LANGSUNG DIBUNUH UNTUK DIJADIKAN LAUK (DIMAKAN)"
- Bahwa setelah bertanya saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO langsung meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa langsung membersihkan kucing tersebut dengan cara dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah parang kecil, setelah dipotong kemudian dimasak di menggunakan wajan, kemudian dimakan oleh Terdakwa untuk lauk makan siang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang kecil, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah sendok wajan, 1 (satu) buah tamban/tampah warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan model : SM-J701F/DS warna krem;
- Dikembalikan kepada saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO.
- 1 (satu) lembar screenshot gambar kucing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa berangkat kelahan sawit divisi 5, Ledo Lestari 3 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memeriksa perangkap hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa pasang, ternyata perangkap yang telah Terdakwa pasang berhasil menjerat 1 (satu) ekor Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha menangkap kucing tersebut, namun kucing tersebut mencakar dan berusaha menggigit Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul kucing tersebut hingga mati;
- Bahwa oleh Terdakwa setelah itu kucing hutan tersebut dibersihkan dan dimasak dirumah Terdakwa menggunakan wajan untuk lauk makan siang;
- Bahwa saat akan membersihkan kucing tersebut datang saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO kerumah terdakwa dan langsung memfoto-foto kucing tersebut sambil bertanya kepada terdakwa "DAPAT KUCING HUTAN DARIMANA" dijawab terdakwa "DIDAPAT DENGAN CARA DIJERAT DENGAN MENGGUNAKAN TALI, KEMUDIAN LANGSUNG DIBUNUH UNTUK DIJADIKAN LAUK (DIMAKAN)"
- Bahwa saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO foto-foto tersebut di unggah ke media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, satwa yang dilindungi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bernama: Owen Anak Anyuk yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Polisi dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Polisi dan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *eror in persona* sehingga Terdakwa telah memenuhi subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani terbukti dengan mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut kabus Besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menangkap adalah memegang dengan tangan atau alat, sedangkan yang dimaksud dengan membunuh adalah membuat mati atau tidak hidup lagi misalnya dengan cara memukul, menikam, menembak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa menurut undang-undang ini adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 pukul 06.00 WIB, di lahan sawit divisi 5, Ledo Lestari 3 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah menangkap 1 (satu) ekor Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*) menggunakan jerat, setelah itu Terdakwa membunuh kucing tersebut karena mencakar dan berusaha menggigit Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan kayu hingga mati;

Menimbang, bahwa Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*) menurut pendapat ahli di adalah satwa yang dilindungi karena termasuk binatang langka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menangkap Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*) menggunakan jerat dan membunuhnya maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang kecil, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah sendok wajan, 1 (satu) buah tamban/tampah warna hijau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan mengingat sifatnya maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan model : SM-J701F/DS warna krem telah disita dari saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO maka dikembalikan kepada saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot gambar kucing tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagai masyarakat awam tidak mengetahui Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*) termasuk binatang yang dilindungi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) ekor Kucing Batu atau kuwuk (*Felis Marmorota*) mati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji atidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan kaeluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OWEN Anak ANYUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang kecil, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah sendok wajan, 1 (satu) buah tamban/tampah warna hijau;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan model : SM-J701F/DS warna krem;Dikembalikan kepada saksi IRVAN HASUDUNGAN SIRINGORINGO;
 - 1 (satu) lembar screenshot gambar kucing;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)